



P U T U S A N

Nomor 96/Pdt.G/2014/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT ;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Sopir Mobil, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 96/Pdt.G/2014/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2005 M. bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1979 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 22/44/III/2005, tertanggal 07 Maret 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat



dengan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun Batu Lotong, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene selama dua bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Pao-Pao, Kelurahan Lamuang Batu, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, serta Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

1. **WAHIDAH**, umur 9 tahun
2. **SANIA**, umur 4 tahun.;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun pada tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Penggugat mendengar berita bahwa Tergugat telah menghamili sepupu satu Penggugat, dengan ijin Penggugat Tergugat menikah dengan sepupu satu kali Penggugat dengan perjanjian hanya dinikahi setelah itu Tergugat kembali ke Penggugat;
4. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi pada tahun 2009 disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain di Mamuju tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Juni 2013, Tergugat jalin hubungan cinta dengan perempuan lain di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, sehingga Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat di Malunda, Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Dusun Batu Lotong, Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, sejak itu pisah sampai sekarang kurang lebih dua tahun lamanya.;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi



persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat .
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang tanggal 16 September 2014 dan tanggal 14 Oktober 2014, Tergugat tidak hadir.

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhammad Natsir, S.H.I.) tanggal 07 Oktober 2014, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan lebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikarunia dua orang anak.
- Bahwa terhadap poin 2 Penggugat mengatakan sesudah nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama dua bulan itu tidak betul dan yang betul, hanya tiga hari saja kemudian ke rumah orang tua saya selama kurang lebih 6 tahun.
- Bahwa terhadap poin 3 benar akan tetapi hal itu tidak dipermasalahkan oleh Penggugat.
- Bahwa terhadap poin 4 benar Tergugat menikah akan tetapi pada saat itu Tergugat belum menikah waktu itu, Tergugat ke Majene ternyata Penggugat sudah meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan sering ke Polewali bersama lelaki lain, beberapa hari kemudian Tergugat kembali ke Kalimantan, tidak berselang lama Tergugat dengar kabar bahwa Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain.
- Bahwa benar selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi selama kurang lebih 1 tahun, saat itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar 3 hari tinggal di rumah orang tua Penggugat tetapi selama 2 bulan itu Penggugat dengan Tergugat tinggal bergantian antara di rumah orang tua Penggugat dengan di rumah orang tua Tergugat yakni seminggu di rumah orang tua Penggugat seminggu di rumah orang Tergugat;
- Bahwa benar 2 bulan tersebut Tergugat sudah menetap tinggal di rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi kerumah orang tua Penggugat.;



- Bahwa benar Penggugat tidak mempermasalahkan pernikahan-pernikahan Tergugat;
- Bahwa pada saat Tergugat di Kalimantan pada saat Setiap Penggugat hubungi HP. Tergugat, yang mengangkat perempuan dan mengaku pada Penggugat melalui telephone bahwa saya istri dari Mustafa, itulah yang membuat saya yakin kalau Tergugat sudah menikah lagi karena selama itu tidak pernah Tergugat mengangkat HP nya dan tidak pernah menghubungi Penggugat, Tergugat datang di Malunda Tergugat sudah tidak ada karena Penggugat sudah meninggalkan rumah saat itu juga.
- Bahwa tidak ada laki-laki lain sebagaimana yang dituduhkan Tergugat, Penggugat hanya tinggal di rumah sepupu yang sedang kuliah di Polewali dan tidak ada hubungan khusus.
- Bahwa memang benar ada laporan ke Danramil Banggae dan sudah di proses.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tanggal 12 Desember Tergugat pamit pada Penggugat untuk ke Kalimantan, pada bulan Juni 2013 Penggugat tinggalkan rumah, Tergugat kembali ke Majene bulan Agustus 2013 Penggugat minta pada Tergugat agar menceraikannya, Tergugat anjurkan agar Penggugat saja yang ke Pengadilan nanti Tergugat datang bila ada panggilan, karena Penggugat juga tidak ke Pengadilan, tiga hari kemudian Tergugat kembali ke Kalimantan, setahun di Kalimantan saya dengar khabar bahwa Penggugat selingkuh di Majene.;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/44/III/2005, tertanggal 07 Maret 2005, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, bermeterai cuku, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;



Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **FATHERS**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah orang tua Penggugat dan Tergugat adalah anak menantu saksi;
- Bahwa awalnya Penggugat dan tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di lingkungan Pao-Pao Kelurahan Labuang Batu selam 2 bulan;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun selama 6 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat beberapa kali menikah dengan perempuan lain diantaranya dengan sepupu 1 kali Penggugat yang bernama Khadira, menikah lagi dengan perempuan lain di Mamuju dan yang terakhir menikah lagi di Kalimantan pada saat Tergugat bekerja di Kalimantan.
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke Danramil Majene karena dituduh selingkuh antara Penggugat dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa pada saat Tergugat di Kalimantan pernah ada perempuan beberapa kali menelpon Penggugat mengaku sebagai istri Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bulan Juni 2013 dan sekarang sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin;



- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2. **GRANDFATHERS**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah cucu kemenakan saksi dan Tergugat adalah ada hubungan keluarga jauh;
 - Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;
 - Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat 3 kali menikah dengan perempuan lain diantaranya dengan sepupu 1 kali Penggugat yang bernama Khadira dan telah dikaruniai 1 orang anak, menikah lagi dengan perempuan lain di Mamuju dan yang terakhir menikah lagi di Kalimantan pada saat Tergugat bekerja di Kalimantan.
 - Bahwa saksi tahu Tergugat pergi ke Kalimantan untuk bekerja mencari nafkah dengan ijin Penggugat .
 - Bahwa setelah di Kalimantan saksi mendengar kabar dari Penggugat bahwa Tergugat menikah lagi dengan perempuan disana.
 - Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke Danramil Majene karena dituduh selingkuh antara Penggugat dengan laki-laki lain.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, dan Tergugat menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa sejak 2007 antara Penggugat dan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat beberapa kali menikah dengan perempuan lain diantaranya dengan sepupu 1 kali Penggugat yang bernama Khadira, menikah lagi dengan perempuan lain di Mamuju dan yang puncaknya bulan Juni 2013 Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain di Kalimantan Timur pada saat Tergugat bekerja di Kalimantan, dan akibat perselisihan tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Malunda sehingga terjadi



pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat pada dasarnya mengakui seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat beberapa kali menikah dengan perempuan lain sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun sampai sekarang, namun Tergugat membantah jika setelah menikah tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 2 bulan namun yang benar cuma 3 hari saja setelah itu tinggal dirumah Tergugat selama 6 tahun;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah:

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berulang kali menikah dengan perempuan lain sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal?
2. Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/44/III/2005, tertanggal 07 Maret 2005, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **FATHERS** dan **GRANDFATHERS** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan



relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan cerai Penggugat, para saksi telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat beberapa kali menikah dengan perempuan lain diantaranya dengan sepupu 1 kali Penggugat yang bernama Khadira, menikah lagi dengan perempuan lain di Mamuju dan yang terakhir menikah lagi di Kalimantan pada saat Tergugat bekerja di Kalimantan dan akibatnya Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak, bukti surat, dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat rukun dalam rumah tangganya dan telah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat beberapa kali menikah dengan perempuan lain diantaranya dengan sepupu 1 kali Penggugat yang bernama Khadira, menikah lagi dengan perempuan lain di Mamuju dan yang terakhir menikah lagi di Kalimantan pada saat Tergugat bekerja di Kalimantan ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun lebih lamanya, disebabkan perselisihan yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, dan Penggugat tidak mempunyai harapan lagi untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah lembaga rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka patut dijadikan pula pertimbangan dalam putusan ini pendapat Syekh al-Majdi yang terdapat dalam kitabnya Ghaayatul Maram Lisy Syarhil Majdi yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Penggugat ataupun Tergugat, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi



ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan Pengadilan Agama Majene dalam perkara ini adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk kepada bekas suami (Tergugat), namun keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene serta tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat berada dalam wilayah Kantor Urusan Agama Malunda, Kabupaten Majene, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat , PENGGUGAT;



- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Malunda, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 681.000,- (*enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1436 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai ketua majelis, Tommi, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Hastia S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommi, S.H.I.

Ribeham, S.Ag.

Dwi Anugerah, S.H.I.

Panitera pengganti,

Hj. Hastia S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 510.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00 + |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 681.000,00
(enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)